



**INSPEKTORAT UTAMA**  
SETJEN DPR RI



**2022**

**LAPORAN**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)**  
**TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM .....	5
2.1. Definisi .....	5
2.2. Asas Penanganan Laporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing System</i> ) .....	5
2.3. Tujuan dari Peraturan Penanganan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing System</i> ) .....	5
2.4. Isi Pelaporan .....	6
2.5. Mekanisme Pelaporan .....	6
2.6. Tindak Lanjut Pelaporan .....	6
2.7. Penyelenggara <i>Whistleblowing System</i> terdiri dari: .....	7
BAB III PENANGANAN PELAPORAN MELALUI <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> .....	8
3.1. Perkembangan Penanganan Pelaporan Melalui <i>Whistleblowing System</i> .....	8
BAB IV HAMBATAN DAN SARAN PERBAIKAN.....	9
4.1. Hambatan-hambatan dalam penanganan <i>Whistleblowing System</i> .....	10
4.2. Saran Perbaikan .....	10
BAB V PENUTUP .....	11

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) yang akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra lembaga DPR RI. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis dan peningkatan sumber daya manusia di Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para *stakeholder*. Namun demikian, upaya Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Anggota Dewan dan masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat ataupun pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga hal ini dapat menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR RI telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Pelaporan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### 1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  - 5) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
  - 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  - 7) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - 8) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan *Whistleblowing System* (WBS) Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban tim penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) tindak pidana korupsi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pelaporan melalui aplikasi WBS maupun secara langsung yang diterima Inspektorat Utama.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Definisi**

- a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelapor adalah masyarakat dan/atau pegawai yang memiliki informasi dan/ atau akses informasi disertai dengan barang bukti atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Terlapor adalah pegawai yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. Pelaporan (*whistleblowing*) adalah pengungkapan informasi yang dilengkapi dengan alat bukti oleh pelapor melalui sistem pelaporan (*Whistleblowing System*) atas tindakan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai.
- e. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh pelapor untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

#### **2.2. Asas Penanganan Laporan Pelanggaran**

Penanganan laporan pelanggaran ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.

#### **2.3. Tujuan dari Peraturan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)**

Peraturan Penanganan Pelanggaran (*whistleblowing system*) mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan sistem pengawasan internal; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## **2.4. Isi Pelaporan**

- a. Pelaporan meliputi:
  - 1) Identitas pelapor;
  - 2) Para pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 3) Uraian perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 4) Waktu dan tempat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Bukti-bukti pelaporan berupa:
  - 1) Data/ dokumen;
  - 2) Gambar;
  - 3) Rekaman; dan/ atau
  - 4) Bukti lainnya.

## **2.5. Mekanisme Pelaporan**

Pelapor melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem pelaporan <http://ittama.dpr.go.id/wbs/input> dengan disertai alat bukti. Pelaporan diterima oleh admin untuk selanjutnya diberi nomor register dan disampaikan kepada verifikator untuk diverifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada penelaah. Penelaah mempelajari dan mengkaji pelaporan dan melaporkan hasil kajian kepada ketua/wakil ketua yang kemudian menyampaikan hasil kajian kepada Inspektur Utama selaku penanggungjawab untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## **2.6. Tindak Lanjut Pelaporan**

- a. Dalam hal berdasarkan laporan hasil kajian terdapat indikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu.
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat laporan audit dengan tujuan tertentu.
- c. Laporan audit dengan tujuan tertentu disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- d. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi atas hasil laporan audit dengan tujuan tertentu kepada penegak hukum untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2.7. Penyelenggara *Whistleblowing System* terdiri dari:**

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab;
- c. Ketua/wakil ketua;
- d. Penelaah;
- e. Verifikator; dan
- f. Admin.


### BAB III

## PENANGANAN PELAPORAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

### 3.1. Perkembangan Penanganan Pelaporan Melalui *Whistleblowing System*

Implementasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian digantikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Pelaporan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana tabel berikut:

Gambar 3. 1 Statistik pengaduan pada *whistleblowing system*




Sumber: Laman *whistleblowing system*, bagian Statistik

Tabel 3.1. Jumlah pelaporan melalui *Whistleblowing System*

Tahun	Jumlah Pelaporan	Keterangan
2015	0	-
2016	1	-
2017	0	-
2018	2	-
2019	1	-
2020	8	1 (satu) laporan merupakan <i>spam</i>
2021	17	13 (tiga belas) laporan merupakan <i>spam</i>

sumber: <http://ittama.dpr.go.id/wbs/>

Gambar 3.1. Screenshot Aplikasi WBS



Sumber: Laman *whistleblowing system*, bagian Daftar WBS

## BAB IV HAMBATAN DAN SARAN PERBAIKAN

### 4.1. Hambatan-hambatan dalam penanganan *Whistleblowing System*

- a. Masih adanya pengaduan yang tidak dilengkapi data yang lengkap dari isi pengaduan yang disampaikan serta tidak memiliki substansi, hal ini mempersulit dalam hal tindak lanjut oleh tim penanganan *whistleblowing system* di Inspektorat Utama;

### 4.2. Saran Perbaikan

- a. Mensosialisasikan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Pelaporan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar seluruh pegawai memahami dan mau menggunakan aplikasi WBS sebagai sarana penyaluran pengaduan yang sah dan dilindungi oleh peraturan.

## BAB V PENUTUP

Laporan evaluasi penanganan pengaduan melalui aplikasi *Whistleblowing System* ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penanganan pelaporan pelanggaran oleh Inspektorat Utama serta peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI di masa yang akan datang.

Jakarta, 8 April 2022

Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Utama,



Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B.  
NIP. 197401251993022001

